

SIARAN PERS

16 Klien Kuasakan MIKK Advocates & Counsellors at Law, Dugaan Kerugian Program Titip Ternak PT SPI Capai Rp1,738 Miliar

MIKK Dorong Pemulihan Kerugian dan Minta Atensi Kapolrestabes Surabaya karena Dugaan Permasalahan Berpotensi Meluas Lintas Wilayah

SURABAYA, 6 Oktober 2026 — Kantor Hukum **MIKK Advocates & Counsellors at Law** saat ini mendampingi kurang lebih **16 orang klien** yang mengaku mengalami kerugian dalam program kerja sama **titip ternak qurban dan titip ternak perah** yang diselenggarakan oleh **PT Sahabat Peternak Indonesia (PT SPI)** dan/atau entitas lain yang bekerja sama dengan PT SPI.

Berdasarkan dokumen, keterangan, dan informasi yang telah diterima serta dilakukan verifikasi secara bertahap oleh tim hukum, nilai kerugian yang saat ini telah teridentifikasi mencapai kurang lebih **Rp1.738.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah)**.

Jumlah tersebut **belum merupakan angka final**. MIKK menyatakan bahwa dalam perkembangannya semakin banyak pihak yang menghubungi kantor hukum tersebut dan menyampaikan dugaan mengalami permasalahan serupa.

“Saat ini kami mendampingi kurang lebih 16 klien dengan nilai kerugian yang telah teridentifikasi sekitar Rp1,738 miliar. Angka tersebut masih sangat mungkin bertambah karena sampai saat ini masih ada pihak-pihak lain yang menghubungi kami dan sedang kami lakukan verifikasi,” ujar **M. Irfan Kasuma, S.H., C.PLA** selaku Managing Partner Kantor Hukum MIKK Advocates & Counsellors at Law.

UPAYA PENYELESAIAN TELAH DITEMPUH

MIKK menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh tidak serta-merta dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan ruang untuk penyelesaian secara baik.

Pada **18 Juli 2026**, MIKK telah melakukan pendampingan terhadap salah satu klien berinisial **“AM”** dalam proses **Laporan/Pengaduan Masyarakat (LPM)** di **Polrestabes Surabaya**.

Selanjutnya, pada **7 September 2026**, telah dilakukan pertemuan/mediasi antara MIKK selaku kuasa hukum bersama para klien dengan pihak PT SPI yang dilaksanakan secara daring.

Dalam pertemuan tersebut, para klien melalui kuasa hukum menyampaikan tuntutan penyelesaian, antara lain **pengembalian modal usaha secara utuh**, atau alternatif pengembalian modal sekurang-kurangnya **70%**, dengan sisa kewajiban dapat diselesaikan secara bertahap dan disertai **jaminan/agunan** sebagai bentuk kepastian pelaksanaan kewajiban.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan penyelesaian.

“Kami sebenarnya masih membuka ruang penyelesaian secara baik. Para klien pada prinsipnya tidak semata-mata ingin membawa persoalan ini ke ranah pidana. Hal yang paling utama bagi mereka adalah adanya kepastian dan pemulihan atas dana yang telah mereka keluarkan. Namun sampai dengan proses mediasi tersebut, belum terdapat kesepakatan konkret yang dapat memberikan kepastian kepada para klien,” jelas Ageng Galuh Briantara, S.H., selaku Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum MIKK.

LAPORAN POLISI KEMBALI DILAKUKAN

Setelah upaya penyelesaian belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, MIKK kemudian mendampingi klien berinisial **“RK”** dalam membuat laporan polisi pada **29 September 2026** di **Polrestabes Surabaya**.

Laporan tersebut tercatat dengan:

Nomor: TBL/B/1877/IX/2026/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM.

MIKK menyatakan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana **penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana lain yang relevan**, yang selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman dan pembuktian.

TIM KUASA HUKUM TURUN LANGSUNG KE LOKASI KANDANG

Selain mengumpulkan dokumen dan keterangan para klien, MIKK juga melakukan **pengecekan lapangan secara langsung di wilayah Karangploso, Malang**.

Pengecekan dilakukan berdasarkan informasi bahwa kandang dan/atau hewan ternak yang sebelumnya berada di lokasi lain, termasuk wilayah Probolinggo, telah dipindahkan ke lokasi tersebut.

Tim kuasa hukum melakukan pengecekan untuk melihat secara langsung keberadaan dan kondisi objek yang menjadi bagian dari program kerja sama, antara lain:

- sapi potong qurban;

- kambing potong qurban;
- sapi perah; dan
- kambing perah.

Namun berdasarkan hasil pengecekan langsung di lokasi tersebut, tim MIKK menemukan **37 ekor sapi perah**.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai **keberadaan, jumlah, jenis, serta kesesuaian objek ternak dengan objek yang ditawarkan dan/atau diperjanjikan kepada para klien**.

“Kami datang langsung ke lokasi karena kami ingin melihat secara objektif apakah objek kerja sama tersebut benar-benar ada dan bagaimana kondisinya. Di lokasi yang kami datangi, yang kami temukan adalah 37 ekor sapi perah. Tentu ini menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab secara terang, terutama mengenai keberadaan dan kesesuaian objek ternak yang menjadi dasar kerja sama dengan para klien,” ungkap Zulkarnaen Akhmad Kurniawan, S.H., selaku Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum MIKK.

MIKK menegaskan bahwa temuan tersebut **tidak serta-merta disimpulkan sebagai bukti telah terjadi tindak pidana**, melainkan merupakan fakta lapangan yang menurut MIKK perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

MEDIASI 5 OKTOBER 2026, CAK ARMUJI DORONG PEMULIHAN KERUGIAN

Pada **5 Oktober 2026**, kembali dilakukan pertemuan/mediasi yang dihadiri secara langsung oleh **Cak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya**, bersama para pihak terkait.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan dorongan agar pihak PT SPI segera mengambil langkah konkret dalam rangka **pemulihan kerugian pihak-pihak yang mengaku mengalami kerugian**.

MIKK juga menyampaikan perkembangan proses hukum yang telah ditempuh, termasuk laporan yang telah dibuat di Polrestaes Surabaya.

“Kami mengapresiasi adanya perhatian dan dorongan dari Cak Armuji agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dan kerugian para klien dapat dipulihkan. Posisi kami jelas, kami masih membuka ruang penyelesaian secara baik. Tetapi apabila tidak ada langkah konkret, tentu kami akan tetap menjalankan langkah hukum sesuai dengan hak dan kewenangan kami sebagai kuasa hukum,” tegas Zulkarnaen Akhmad Kurniawan, S.H., selaku Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum MIKK

KLIEN MENGAKU MODAL TIDAK DIKEMBALIKAN SAAT JATUH TEMPO

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para klien kepada MIKK, hubungan hukum dengan PT SPI dan/atau entitas mitranya berkaitan dengan program kerja sama **titip ternak qurban dan titip ternak perah**, dengan skema yang mencakup **bagi hasil serta pengembalian modal usaha pada waktu tertentu**.

Namun, menurut keterangan para klien, terdapat kondisi di mana modal usaha **tidak dikembalikan pada saat jatuh tempo**, sementara sebagian klien lainnya menyatakan bahwa modal usaha mereka **belum pernah menerima pengembalian sebagaimana yang diperjanjikan**.

Setelah terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran, para klien mengaku memperoleh sejumlah janji mengenai pembayaran dan penyelesaian kewajiban.

Namun berdasarkan keterangan yang diterima MIKK, hingga saat ini janji tersebut belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Para klien juga menyampaikan bahwa sebelum memberikan kuasa kepada MIKK, mereka telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan meminta penjelasan kepada pihak terkait. Namun, menurut keterangan para klien, komunikasi tersebut semakin sulit dilakukan.

MIKK juga memperoleh informasi mengenai tidak tersedianya sejumlah kanal informasi publik yang sebelumnya digunakan oleh PT SPI, termasuk media sosial dan informasi PT SPI pada layanan peta digital.

“Kami tentu tidak ingin menarik kesimpulan secara sepihak. Seluruh fakta dan dokumen yang kami terima akan kami serahkan dan uji melalui proses hukum. Yang kami minta adalah transparansi, kejelasan mengenai keberadaan objek kerja sama, serta penyelesaian terhadap kewajiban kepada para klien,” ujar Ahmad Syaiful Ikhwani selaku Kuasa Hukum MIKK.

MIKK MINTA ATENSI KAPOLRESTABES SURABAYA

Melihat jumlah klien yang saat ini telah memberikan kuasa kepada MIKK serta adanya pihak-pihak lain yang terus menghubungi kantor hukum dengan menyampaikan dugaan permasalahan serupa, MIKK memandang bahwa perkara ini **perlu mendapatkan perhatian serius dari jajaran Polrestaes Surabaya**.

Saat ini, berdasarkan data awal yang telah diterima MIKK, terdapat kurang lebih **16 klien dengan nilai kerugian sekitar Rp1,738 miliar**.

Namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.

MIKK menyatakan bahwa semakin banyak pihak yang menghubungi kantor hukum dan menyampaikan dugaan mengalami permasalahan dengan pola kerja sama yang serupa.

Atas kondisi tersebut, MIKK berharap **Kapolrestabes Surabaya dapat memberikan atensi terhadap penanganan perkara ini**, dengan tetap memastikan seluruh proses berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permintaan atensi tersebut, menurut MIKK, bukan dimaksudkan untuk mencampuri independensi maupun kewenangan penyidik.

Sebaliknya, permintaan tersebut disampaikan karena terdapat indikasi bahwa persoalan ini **berpotensi tidak hanya menyangkut 16 klien yang saat ini telah memberikan kuasa, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan dengan jumlah pihak yang dirugikan lebih besar dan melibatkan pihak-pihak dari berbagai wilayah.** “Kami meminta Kapolrestabes Surabaya memberikan atensi terhadap perkara ini karena berdasarkan perkembangan yang kami terima, jumlah pihak yang menghubungi kami terus bertambah. Saat ini baru sekitar 16 klien yang telah memberikan kuasa dengan nilai kerugian sekitar Rp1,738 miliar, tetapi kami melihat adanya potensi persoalan yang jauh lebih luas,” ujar Tim Kuasa dari Kantor Hukum MIKK.

BERPOTENSI MELUAS LINTAS WILAYAH, BAHKAN NASIONAL

MIKK memandang bahwa perkara ini perlu didalami secara menyeluruh karena program kerja sama yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak berpotensi menjangkau masyarakat di berbagai daerah.

Apabila dugaan permasalahan yang disampaikan oleh para klien memiliki pola yang sama dengan pihak lain di wilayah berbeda, maka **jumlah korban dan nilai kerugian berpotensi meningkat secara signifikan.**

Karena itu, MIKK berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang mengalami permasalahan serupa, termasuk dengan melihat:

1. pola penawaran dan pemasaran program kerja sama;
2. hubungan hukum antara PT SPI dengan para peserta;
3. pihak dan entitas yang terlibat dalam program;
4. keberadaan serta kesesuaian objek ternak yang diperjanjikan;
5. mekanisme penerimaan dan penggunaan dana;
6. mekanisme pengembalian modal dan pembagian hasil; dan
7. kemungkinan adanya pihak lain yang mengalami kerugian dengan pola yang sama.

“Kami berharap aparat dapat melakukan pendalaman secara menyeluruh sehingga apabila memang terdapat pihak lain yang mengalami kerugian dengan pola yang sama, hal tersebut dapat segera teridentifikasi. Jangan sampai penanganan baru menjadi besar setelah jumlah korban semakin banyak,” lanjut M. Irfan Kasuma, S.H., C.PLA selaku Managing Partner Kantor Hukum MIKK Advocates & Counsellors at Law

Menurut MIKK, **perkara ini tidak boleh hanya dilihat dari jumlah klien yang telah melapor saat ini**, tetapi perlu dilihat pula apakah terdapat pola yang sama yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap masyarakat yang lebih luas.

MIKK: PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT JUGA PENTING

Selain aspek penegakan hukum, MIKK memandang penting adanya upaya untuk mencegah munculnya korban baru apabila masih terdapat kegiatan penawaran atau penghimpunan dana dengan pola kerja sama yang sama.

“Yang kami khawatirkan bukan hanya kerugian yang sudah terjadi, tetapi kemungkinan masih adanya masyarakat yang saat ini berada dalam hubungan kerja sama yang sama atau bahkan baru akan masuk ke dalamnya. Karena itu, aspek perlindungan terhadap masyarakat juga menjadi perhatian kami,” ujar Kuasa Hukum MIKK.

MIKK berharap aparat penegak hukum dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap kegiatan usaha, pola kerja sama, objek yang ditawarkan, serta mekanisme penerimaan dan pengembalian dana.

MIKK MASIH MEMBUKA RUANG PENYELESAIAN

MIKK Advocates & Counsellors at Law menegaskan bahwa tujuan utama pendampingan hukum terhadap para klien adalah memperoleh **kepastian hukum dan pemulihan kerugian.**

MIKK masih membuka ruang bagi PT SPI dan pihak-pihak terkait untuk menunjukkan **itikad baik melalui langkah penyelesaian yang konkret, terukur, dan memberikan kepastian kepada para klien.**

“Para klien pada prinsipnya menginginkan uang mereka kembali. Kalau memang ada solusi penyelesaian yang konkret, terukur, dan memberikan kepastian, tentu kami akan mempertimbangkannya. Tetapi apabila tidak terdapat penyelesaian, kami akan melanjutkan langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum para klien,” tegas Kuasa Hukum MIKK.

MIKK juga mengimbau kepada pihak lain yang merasa memiliki permasalahan serupa untuk menyampaikan informasi dan dokumen kepada kantor hukum untuk dilakukan verifikasi.

HORMATI PROSES HUKUM DAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

MIKK menegaskan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan saat ini berada dalam kerangka **dugaan tindak pidana**, dan proses hukum masih berjalan.

MIKK menghormati **asas praduga tak bersalah** serta menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti, serta menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hukum.

“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami menjalankan mandat hukum dari para klien. Kami memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan hukum mereka dan memastikan persoalan ini mendapatkan kejelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tutup Kuasa Hukum MIKK Advocates & Counsellors at Law.

Tentang MIKK Advocates & Counsellors at Law

MIKK Advocates & Counsellors at Law merupakan kantor hukum yang memberikan layanan dan pendampingan hukum dalam berbagai perkara, termasuk litigasi, penyelesaian sengketa, hukum pidana, hukum perdata, serta pendampingan hukum bagi individu maupun badan usaha.

Kontak Media:

MIKK Advocates & Counsellors at Law

- Bandung (Kantor Pusat) HQuarters, 20th Floor Jl. Asia Afrika No. 158 Bandung, Jawa Barat 40261 Indonesia
- <https://mikklaws.com/>
- Nomor Telepon/WhatsApp: 087821121663
- Email: irfan@mikklaws.com
- Surabaya (Partnership) Firma Hukum JustitiaLoka Nusantara Jl Bhaskara Tengah Nomor 21, Surabaya, Jawa Timur, 60112, Indonesia